

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk pertanggung jawaban secara perdata dapat diajukan gugatan perdata sesuai ketentuan pasal 118 HIR melalui pengadilan negeri diajukan ditempat kedudukan pelaku usaha dalam hal ini pengembang perumahan berbasis syariah yang menjadi tergugat. Dan dapat berupa membangun kembali perumahan dan ganti kerugian serta kompensasi.

Penyelesaian sengketa konsumen selain dapat ditempuh dengan gugatan perdata juga dapat ditempuh melalui jalur pidana. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur pidana karena setiap peraturan pasti memiliki sanksi pidana. Sanksi pidana ini diharapkan membantu kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen jika hukum yang lain sudah tidak lagi dapat melindungi konsumen.

2. Bentuk pertanggung jawaban secara pidana dapat dilakukan ditempat kedudukan dimana mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri ditempat kedudukan konsumen sebagai penggugat dan berdasarkan pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha. Bentuk pidana dapat berupa pemidanaan denda dan pemidanaan penjara.

penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat jika tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternative penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

Perlu adanya upaya dari pemerintah maupun lembaga konsumen untuk sosialisasi dan memberikan kesadaran kepada konsumen agar lebih cermat dalam mengadakan hubungan hukum dengan pengembang perumahan dalam pembelian rumah.

Seyogyanya pengembang perumahan dan pemukiman mematuhi setiap peraturan dan perjanjian agar terhindar dari pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata. Dan penggunaan dana konsumen sebaiknya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan perumahan serta berpegang teguh pada prinsip perjanjian.